



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Ibrahim Alias Aldo
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambala jaga I Kec.Tombariri Kabupaten Minahasa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Aldo Ibrahim Alias Aldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa **ALDO IBRAHIM Alias ALDO** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan yang di jalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah / sepasang sepeaker aktif kecil merk Polygrand berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah senso berwarna putih orange bertuliskan STIHL.

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi ANNIE W. SENEWE)

- 4) Menetapkan agar terdakwa **ALDO IBRAHIM Alias ALDO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terhadap Tuntutannya Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Atas, Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALDO IBRAHIM Alias ALDO** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 15.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tambala Jaga VII Kec. Tombariri Kab. Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "**Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 15.00 Wita terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO kembali datang mengamati rumah milik saksi korban ANNIE W. SENEWE yang sudah 3 (tiga) hari dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada saat terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO sudah merasa aman untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban ANNIE W. SENEWE yang dalam keadaan kosong dengan cara terdakwa memanjat naik ke atas loteng dan turun di ruangan dapur rumah milik Saksi Korban, selanjutnya terdakwa melihat anak kunci di atas pintu dapur kemudian terdakwa mengambil anak kunci dan membuka pintu penghubung antara ruang dapur dan ruang utama, selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, terdakwa menemukan kunci yang terletak di dalam lemari yang tidak ada pintu penutupnya sudah dalam keadaan rusak, dan terdakwa membawa kunci tersebut keluar dari kamar sebelumnya menuju ke kamar utama dan membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang di dapat dari lemari kamar sebelumnya, sehingga terdakwa dapat melihat isi dari kamar utama;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menemukan kunci pintu kamar utama di lemari yang pintu penutupnya rusak, terdakwa membuka pintu kamar utama dan melihat isi dari kamar utama tersebut, dan terdakwa keluar dari rumah melewati pintu dapur dan mengunci pintu dapur dari luar rumah yang kuncinya terdakwa temukan diatas pintu dapur;
- Bahwa pada esok harinya Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa kembali ke rumah saksi korban ANNIE W. SENEWE pada pukul 19.00 Wita, dengan cara masuk melalui pintu dapur menggunakan kunci yang terdakwa temukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas pintu dapur pada hari sebelumnya dan kembali terdakwa gunakan kunci tersebut untuk membuka pintu dapur yang terdakwa kunci dari luar pada saat setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam rumah saksi korban ANNIE W. SENEWE, terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam merek POLYGRAND dan di angkat keluar melalui pintu depan rumah yang kuncinya berada di pintu sehingga terdakwa dapat membuka pintu depan dan selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam merek POLYGRAND di dalam kios kosong yang berada di depan rumah Saksi Korban, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengangkat 2 (dua) buah Speaker besar merek TANAKA dan terdakwa meletakkan di dalam kios kosong depan rumah Saksi korban dengan maksud untuk menyembunyikan barang-barang yang sudah di ambil dan di pindahkan dari dalam rumah milik saksi korban ANNIE W. SENEWE ke dalam kios kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban ANNIE W. SENEWE untuk mengambil barang lainnya yaitu 1 (satu) buah gitar biasa dan 1 (satu) buah gitar listrik yang di sembunyikan oleh kakak terdakwa yang terletak di kampung baru, selanjutnya terdakwa dan kembali lagi ke rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah mesin alat pemotong kayu (Senso) dan membawa dan meletakkan dikompleks pekuburan;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian pertama dan kedua terdakwa masih meletakkan barang curian tersebut di kios depan rumah milik saksi korban ANNIE W. SENEWE tepat pada hari yang ke-3 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menuju Manado menggunakan kendaraan umum bermaksud mencari pembeli dari barang curian yang terdakwa ambil dari saksi korban ANNIE W. SENEWE, kemudian sesampainya di Terminal Malalayang Kota Manado sekira pukul 20.40 Wita terdakwa turun dari kendraan dan mencari orang untuk menjual barang curian tersebut lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dan menawarkan barang curian tersebut untuk dijual kepada laki-laki tersebut dan selanjutnya lelaki tersebut tertarik dan menyetujui membeli barang berupa 1 (satu) buah gitar biasa, 1 (satu) buah gitar listrik, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong. 1 (satu) Buah gergaji mesin (Somil), 2 (dua) buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka. Keduanya sepakat untuk harga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



dari barang curian milik saksi korban ANNIE W. SENEWE dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Setelah itu terdakwa bersama lelaki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya langsung menuju Desa Tambala Kec Tombariri untuk mengambil barang-barang curian berupa 1 (satu) Buah gitar biasa, 1 (satu) Buah gitar listrik, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg dalam keadaan kosong. 1 (satu) Buah gergaji mesin (Somil), 2 (dua) buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka tersebut dengan menggunakan kendaraan Pick Up roda 4 (empat) warna hitam menuju kios tempat terdakwa menyembunyikan barang-barang hasil curian milik saksi korban dari ANNIE W. SENEWE. Selanjutnya barang curian berikut 1 (satu) Buah gitar biasa, 1 (satu) Buah gitar listrik, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg dalam keadaan kosong. 1 (satu) Buah gergaji mesin (Somil), 2 (dua) buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka diangkut menggunakan Pick Up milik lelaki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash, selanjutnya lelaki yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi;
- Kemudian keesokan harinya pada pukul 20.00 Wita terdakwa kembali ke kios kosong tempat disembunyikannya barang-barang hasil curian selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang sisa hasil curian yang belum terjual berupa 2 (dua) buah atau sepasang speaker aktif warna Hitam Merek POLYGRAND yang terdakwa titipkan kepada saksi ARIEL AKBAR MODIMBABA yang tinggal di desa Tambala, 1 (satu) Buah alat pemotong kayu (Senso) terdakwa titipkan kepada saksi YUDHA PARESTA KANDOUW yang tinggal di Desa Tambala, 1 (satu) Buah Televisi Mini yang terjatuh pecah bagian layar karna sudah rusak terdakwa buang ke ujung kampung Desa Tambala Kec. Tombariri dan beberapa surat yang terdakwa tidak ketahui isi surat tersebut terdakwa juga membuangnya ke ujung kampung Desa Tambala Kec. Tombariri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban ANNIE W. SENEWE untuk dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban, berupa: Kehilangan beberapa surat-surat sertifikat atas nama korban, 2 (Dua) Buah atau sepasang speaker kecil, 2 (Dua) Buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka, 1 (satu) buah gitar Listrik, 1 (satu) buah gitar biasa, 1 (satu) buah televisi Mini, 1 (satu) buah alat pemotong kayu (Senso), 1 (satu) buah gergaji mesin (somil), 2 (dua) buah tabung gas LPG;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban ANNIE W. SENEWE untuk dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban, berupa:
 1. Kehilangan beberapa surat-surat sertifikat atas nama korban.
 2. 4 (empat) buah Salon.
 3. 1 (satu) buah gitar Listrik.
 4. 1 (satu) buah gitar biasa.
 5. 1 (satu) buah alat pemotong kayu (senso).
 6. 1 (satu) buah alat pemotong kayu (sommel).
 7. 2 (dua) buah tabung gas LPG dalam keadaan kosong.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tersebut saksi korban ANNIE W. SENEWE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan untuk foya-foya.

Perbuatan Terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ALDO IBRAHIM Alias ALDO** pada hari Jumat 13 Oktober 2023 jam 15.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 berlokasi di Desa Tambala Jaga VII Kec. Tombariri Kab. Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana ***Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Ataupun Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 15.00 Wita terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO kembali datang mengamati rumah milik saksi korban ANNIE W. SENEWE yang sudah 3 (tiga) hari dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada saat terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO sudah merasa aman untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban ANNIE W. SENEWE yang dalam keadaan kosong dengan cara terdakwa memanjat naik ke atas loteng dan turun di ruangan dapur rumah milik Saksi Korban, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak kunci di atas pintu dapur kemudian terdakwa mengambil anak kunci dan membuka pintu penghubung antara ruang dapur dan ruang utama, selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kamar yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, terdakwa menemukan kunci yang terletak di dalam lemari yang tidak ada pintu penutupnya sudah dalam keadaan rusak, dan terdakwa membawa kunci tersebut keluar dari kamar sebelumnya menuju ke kamar utama dan membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang di dapat dari lemari kamar sebelumnya, sehingga terdakwa dapat melihat isi dari kamar utama;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menemukan kunci pintu kamar utama di lemari yang pintu penutupnya rusak, terdakwa membuka pintu kamar utama dan melihat isi dari kamar utama tersebut, dan terdakwa keluar dari rumah melewati pintu dapur dan mengunci pintu dapur dari luar rumah yang kuncinya terdakwa temukan diatas pintu dapur;
- Bahwa pada esok harinya Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa kembali ke rumah saksi korban ANNIE W. SENEWE pada pukul 19.00 Wita, dengan cara masuk melalui pintu dapur menggunakan kunci yang terdakwa temukan di atas pintu dapur pada hari sebelumnya dan kembali terdakwa gunakan kunci tersebut untuk membuka pintu dapur yang terdakwa kunci dari luar pada saat setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah masuk ke dalam rumah saksi korban ANNIE W. SENEWE, terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam merek POLYGRAND dan di angkat keluar melalui pintu depan rumah yang kuncinya berada di pintu sehingga terdakwa dapat membuka pintu depan dan selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) pasang speaker aktif warna hitam merek POLYGRAND di dalam kios kosong yang berada di depan rumah Saksi Korban, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengangkat 2 (dua) buah Speaker besar merek TANAKA dan terdakwa meletakkan di dalam kios kosong depan rumah Saksi korban dengan maksud untuk menyembunyikan barang-barang yang sudah di ambil dan di pindahkan dari dalam rumah milik saksi korban ANNIE W. SENEWE ke dalam kios kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban ANNIE W. SENEWE untuk mengambil barang lainnya yaitu 1 (satu) buah gitar biasa dan 1 (satu) buah gitar listrik yang di sembunyikan oleh kakak terdakwa yang terletak di kampung baru, selanjutnya terdakwa dan kembali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah mesin alat pemotong kayu (Senso) dan membawa dan meletakkan dikompleks pekuburan;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian pertama dan kedua terdakwa masih meletakkan barang curian tersebut di kios depan rumah milik saksi korban ANNIE W. SENEWE tepat pada hari yang ke-3 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menuju Manado menggunakan kendaraan umum bermaksud mencari pembeli dari barang curian yang terdakwa ambil dari saksi korban ANNIE W. SENEWE, kemudian sesampainya di Terminal Malalayang Kota Manado sekira pukul 20.40 Wita terdakwa turun dari kendraan dan mencari orang untuk menjual barang curian tersebut lalu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dan menawarkan barang curian tersebut untuk dijual kepada laki-laki tersebut dan selanjutnya lelaki tersebut tertarik dan menyetujui membeli barang berupa 1 (satu) buah gitar biasa, 1 (satu) buah gitar listrik, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg dalam keadaan kosong. 1 (satu) Buah gergaji mesin (Somil), 2 (dua) buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka. Keduanya sepakat untuk harga dari barang curian milik saksi korban ANNIE W. SENEWE dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Setelah itu terdakwa bersama lelaki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya langsung menuju Desa Tambala Kec Tombariri untuk mengambil barang-barang curian berupa 1 (satu) Buah gitar biasa, 1 (satu) Buah gitar listrik, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg dalam keadaan kosong. 1 (satu) Buah gergaji mesin (Somil), 2 (dua) buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka tersebut dengan menggunakan kendaraan Pick Up roda 4 (empat) warna hitam menuju kios tempat terdakwa menyembunyikan barang-barang hasil curian milik saksi korban dari ANNIE W. SENEWE. Selanjutnya barang curian berikut 1 (satu) Buah gitar biasa, 1 (satu) Buah gitar listrik, 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3Kg dalam keadaan kosong. 1 (satu) Buah gergaji mesin (Somil), 2 (dua) buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka diangkut menggunakan Pick Up milik lelaki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash, selanjutnya lelaki yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi;
- Kemudian keesokan harinya pada pukul 20.00 Wita terdakwa kembali ke kios kosong tempat disembunyikannya barang-barang hasil curian selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang sisa hasil curian yang belum terjual

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah atau sepasang speaker aktif warna Hitam Merek POLYGRAND yang terdakwa titipkan kepada saksi ARIEL AKBAR MODIMBABA yang tinggal di desa Tambala, 1 (satu) Buah alat pemotong kayu (Senso) terdakwa titipkan kepada saksi YUDHA PARESTA KANDOUW yang tinggal di Desa Tambala, 1 (satu) Buah Televisi Mini yang terjatuh pecah bagian layar karna sudah rusak terdakwa buang ke ujung kampung Desa Tambala Kec. Tombariri dan beberapa surat yang terdakwa tidak ketahui isi surat tersebut terdakwa juga membuangnya ke ujung kampung Desa Tambala Kec. Tombariri;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban ANNIE W. SENEWE untuk dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban, berupa: Kehilangan beberapa surat-surat sertifikat atas nama korban, 2 (Dua) Buah atau sepasang speaker kecil, 2 (Dua) Buah atau sepasang speaker besar merek Tanaka, 1 (satu) buah gitar Listrik, 1 (satu) buah gitar biasa, 1 (satu) buah televisi Mini, 1 (satu) buah alat pemotong kayu (Senso), 1 (satu) buah gergaji mesin (somil), 2 (dua) buah tabung gas LPG;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban ANNIE W. SENEWE untuk dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban, berupa:
 1. Kehilangan beberapa surat-surat sertifikat atas nama korban.
 2. 4 (empat) buah Salon.
 3. 1 (satu) buah gitar Listrik.
 4. 1 (satu) buah gitar biasa.
 5. 1 (satu) buah alat pemotong kayu (senso).
 6. 1 (satu) buah alat pemotong kayu (somel).
 7. 2 (dua) buah tabung gas LPG dalam keadaan kosong.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tersebut saksi korban ANNIE W. SENEWE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan untuk foya-foya.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/Janji, Para Saksi telah didengar keterangannya dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANNIE W. SENEWE (saksi korban) :

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kejadiannya, diperkirakan sekitar bulan Oktober 2023 di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Papua, bersama anak saksi dan saksi kembali ke rumah karena kakak saksi meninggal, saat saksi kembali ke rumah pada tanggal 13 Oktober 2023 ;
- Bahwa rumah saksi berada di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, rumah saksi berada di depan jalan raya dan berada di samping rumah ibadah. Rumah saksi berpagar bambu dan pagarnya tidak digembok namun rumah tersebut saat saksi tinggalkan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi mendapati rumah saksi dalam keadaan berantakan, yang saksi lihat bahwa sepertinya rumah saksi sudah lama ditinggali oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kekacauan di dalam rumah, pintu-pintu rumah yang tadinya tertutup sudah terbuka dan barang-barang dalam rumah sudah dibongkar, pintu-pintu tersebut tidak dirusak namun sudah terbuka;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Papua saksi menitipkan rumah saksi kepada saudara ipar saksi untuk dijaga, namun rumah saksi tidak pernah dibuka oleh saudara ipar saksi dan hanya diamati di bagian luar, karena pintu rumah yang tetap tertutup, saudara ipar saksi berpikir tidak pernah ada yang masuk ke dalam rumah, karena memang pintu-pintu masih dalam keadaan baik dan tidak dirusak;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa saksi memang sering meninggalkan rumah dan pergi ke Papua untuk waktu yang cukup lama dan pulang lagi ke rumah;
- Bahwa kunci pintu-pintu saksi tinggalkan di dalam kotak namun Terdakwa bisa menemukan kunci-kunci tersebut;
- Bahwa saksi mendapati bahwa rumah saksi sudah dibongkar, pintu-pintu lemari sudah dicungkil dan barang-barang sudah banyak yang hilang, di dalam rumah banyak punting rokok dan botol-botol minuman;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang – barang yang telah dicuri dirumah milik saksi di desa Tambala Jaga VII Kec. Tombariri Kab. Minahasa yaitu berupa surat-surat sertifikat atas nama saksi, 4 (empat) buah speaker aktif, 1 (satu) buah gitar listrik, 1 (satu) buah gitar biasa, 1 (satu) buah televisi Mini, 1 (satu) buah alat pemotong kayu (senso), 1 (satu) buah alat pemotong kayu (somil), 2 (dua) buah tabung gas LPG;
- Bahwa kerugian yang saksi alami karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena ada beberapa barang yang baru dibeli dan belum pernah digunakan yaitu gitar listrik dan gitar biasa;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik dari saksi dan anak saksi;
- Bahwa sertifikat yang hilang ada juga sertifikat tanah yang berada di Papua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang naik ke loteng, namun saksi hanya mendengar ada informasi dari tetangga bahwa ada yang memanjat loteng;
- Bahwa pintu-pintu rumah tidak dirusak;
- Bahwa awalnya ada anak kecil tetangga melihat ada laki-laki yang nongkrong di belakang rumah saksi kemudian saksi meminta ipar saksi untuk melihat rumah saksi, saudara ipar saksi sempat mengelilingi rumah saksi bersama dengan saudara saksi yang lain namun tidak mendapati ada orang di dalam rumah tersebut, rumah juga dari luar tidak tampak ada yang dirusak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi FREDY ADAM

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kejadiannya, diperkirakan sekitar bulan Oktober 2023 di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa rumahnya dibongkar oleh Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi korban bahwa pintu-pintu rumah sudah terbuka dan rumah dari saksi korban sudah dibongkar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memeriksa sekitar rumah tidak ada cungkulan pada pintu-pintu rumah dan pintu rumah saksi korban masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa tetangga mengatakan bahwa anaknya melihat ada laki-laki yang nongkrong di belakang rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk dari loteng rumah, bahwa rumah saksi korban lampu di bagian luar menyala terus dan tidak pernah dimatikan, lampu hanya mati jika pulsa listrik habis;
- Bahwa saksi korban hanya menitipkan rumah kepada saksi namun tidak menitipkan kunci rumah;
- Bahwa saksi hanya mengawasi bagian luar rumah dan tidak pernah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi sempat memeriksa sekitar rumah milik saksi korban saat saksi mendapatkan informasi bahwa ada anak yang melihat seorang laki-laki di belakang rumah saksi korban namun saksi tidak menemukan ada pintu-pintu yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban bahwa ada barang-barang milik saksi korban yang hilang, dari yang saksi dengan ada speaker empat buah yang lainnya saksi tidak tahu apa saja yang hilang;
- Bahwa saksi korban pulang ke rumahnya di Desa Tambala karena ada duka dan saat masuk ke dalam saksi korban mendapati bahwa rumahnya sudah dibongkar dan dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang hilang dari rumah saksi korban;
- Bahwa selama saksi menjaga rumah saksi korban, saksi tidak pernah melihat ada orang yang memanjat di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa ada yang nongkrong di belakang rumah saksi korban, yang melihat anak kecil dan memberitahu orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban sering tidak ada di Desa Tambala, saksi korban sering di rumahnya di Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh saksi korban untuk menjaga rumah milik saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **FRANGKY FERRY SENEWE**

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kejadiannya, diperkirakan sekitar bulan Oktober 2023 di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi korban sering tinggal di Papua dan hanya kembali ke rumah di Desa Tambala sesekali;
- Bahwa saksi korban pulang ke Desa Tambala karena ada duka dan mendapati rumahnya sudah berantakan dan ada yang masuk dan membongkar rumah milik saksi korban;
- Bahwa tadinya ada anak kecil yang mengaku melihat ada laki-laki di belakang rumah saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi saudara iparnya yang disuruh menjaga rumah milik saksi korban untuk mengecek ke rumah saksi korban namun saat dilakukan pengecekan tidak ada yang aneh di sekitar rumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi ikut mengecek ke rumah milik saksi korban dan melihat rumah saksi korban dari bagian luar tidak ada keanehan karena pintu-pintunya masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan ke rumah saksi korban, pintu-pintu rumah masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan, rumah masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat saksi korban masuk ke dalam rumahnya tampak rumah tersebut sudah berantakan dan sudah diobrak abrik oleh seseorang;
- Bahwa saat saksi korban memeriksa barang-barang di dalam rumah maka diketahui bahwa banyak barang-barang yang hilang di rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi korban bahwa barang-barang yang hilang adalah speaker, gitar dan sertifikat;
- Bahwa setahu saksi rumah milik saksi korban dititipkan kepada saksi untuk dijaga saat saksi korban berada di Papua namun saksi memegang kunci rumah dan hanya mengamati rumah tersebut di bagian luar saja tanpa pernah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak di suruh oleh saksi korban untuk menjaga rumah milik saksi korban;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkeliaran di sekitar rumah saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **WELIAM LASUT**

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kejadiannya, diperkirakan sekitar bulan Oktober 2023 di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi korban sering tinggal di Papua dan hanya kembali ke rumah di Desa Tambala sesekali;
- Bahwa saksi korban pulang ke Desa Tambala karena ada duka dan mendapati rumahnya sudah berantakan dan ada yang masuk dan membongkar rumah milik saksi korban;
- Bahwa tadinya ada anak kecil yang mengaku melihat ada laki-laki di belakang rumah saksi korban, kemudian saksi korban menghubungi saudara iparnya yang disuruh menjaga rumah milik saksi korban untuk mengecek ke rumah saksi korban namun saat dilakukan pengecekan tidak ada yang aneh di sekitar rumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi ikut mengecek ke rumah milik saksi korban dan melihat rumah saksi korban dari bagian luar tidak ada keanehan karena pintu-pintunya masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan ke rumah saksi korban, pintu-pintu rumah masih dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan, rumah masih dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat saksi korban masuk ke dalam rumahnya tampak rumah tersebut sudah berantakan dan sudah diobrak abrik oleh seseorang;
- Bahwa saat saksi korban memeriksa barang-barang di dalam rumah maka diketahui bahwa banyak barang-barang yang hilang di rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi korban bahwa barang-barang yang hilang adalah speaker, gitar dan sertifikat;
- Bahwa setahu saksi rumah milik saksi korban ditiptkan kepada saudara ipar dari saksi korban untuk dijaga saat saksi korban berada di Papua;
- Bahwa Terdakwa tidak di suruh oleh saksi korban untuk menjaga rumah milik saksi korban;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkeliaran di sekitar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ALDO IBRAHIM Alias Aldo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mencuri di rumah saksi korban Annie Senewe di Desa Tambala;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah lupa namun yang saksi ingat kejadiannya pada tahun 2023 di Desa Tambala Jaga VII Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengamati rumah tersebut selama tiga hari dan melihat bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat naik ke atas loteng dan turun ke dapur rumah tersebut kemudian menemukan kunci ruang tengah kemudian masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di atas pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci kemudian menemukan kunci tergantung di kamar tersebut kemudian selanjutnya masuk ke dalam kamar yang lain dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di kamar sebelumnya lalu masuk mengambil barang-barang di dalam kamar tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari kamar tersebut adalah speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi korban namun benar bahwa rumah yang ditunjukkan dalam BAP Polisi tersebut adalah benar rumah yang Terdakwa masuki untuk mencuri barang-barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat dari bagian belakang rumah dan masuk melalui loteng lalu turun di dapur;
- Bahwa sebagian barang yang Terdakwa curi dari rumah saksi korban sudah Terdakwa jual di Malalayang kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang ditemui di jalanan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang membeli barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang yang lain saksi bingung mau dijual kemana, sedangkan sertifikat Terdakwa sudah buang ke sungai karena Terdakwa tidak tahu membaca jadi Terdakwa tidak tahu itu kertas apa sedangkan tivi mini sudah tidak menyala jadi Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari siapapun untuk masuk ke dalam rumah saksi korban;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa ada enam lembar surat tanah yang Terdakwa temukan di dalam rumah milik saksi korban namun Terdakwa tidak tahu apa isinya karena Terdakwa tidak tahu membaca jadi Terdakwa membuangnya di kuburan yang dibawahnya ada air;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, namun Terdakwa pernah mencuri di rumah kakak Terdakwa namun tidak ketahuan;
- Bahwa barang-barang yang lain Terdakwa titipkan kepada warga di Desa Tambala;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban karena rumah tersebut memang jauh dari pemukiman dan hanya berdekatan dengan gereja;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah / sepasang sepeaker aktif kecil merk Polygrand berwarna hitam.
- 1 (satu) bauh senso berwarna putih orange bertuliskan STIHL.

Dimana barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan apabila

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian pada rumah saksi ANNIE SENEWE terjadi, diperkirakan sekitar bulan Oktober 2023 di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa berada di depan jalan raya dan berada di samping rumah ibadah. Rumah saksi ANNIE SENEWE berpagar bambu dan pagarnya tidak digembok namun rumah tersebut saat saksi ANNIE SENEWE tinggalkan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selama ini saksi ANNIE SENEWE tinggal di Papua, bersama anak saksi ANNIE SENEWE dan kembali ke rumah karena kakak saksi ANNIE SENEWE meninggal, dan saksi ANNIE SENEWE kembali ke rumah pada tanggal 13 Oktober 2023 ;
- Bahwa keadaan rumah saksi ANNIE SENEWE yang dimasuki Terdakwa dalam keadaan berantakan dan sepertinya rumah saksi ANNIE SENEWE sudah lama ditinggali oleh Terdakwa, namun saksi ANNIE SENEWE tidak tahu sejak kapan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kekacauan di dalam rumah, pintu-pintu rumah yang tadinya tertutup sudah terbuka dan barang-barang dalam rumah sudah dibongkar, pintu-pintu tersebut tidak dirusak namun sudah terbuka banyak pontong-pontong rokok dan botol minuman keras;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk di rumah saksi ANNIE SENEWE yaitu Terdakwa mengamati rumah tersebut selama tiga hari dan melihat bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat naik ke atas loteng dan turun ke dapur rumah tersebut kemudian menemukan kunci ruang tengah kemudian masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di atas pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci kemudian menemukan kunci tergantung di kamar tersebut kemudian selanjutnya masuk ke dalam kamar yang lain dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di kamar sebelumnya lalu masuk mengambil barang-barang di dalam kamar tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari kamar tersebut adalah speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televise yang dijual dimana Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya sedangkan sertifikat-sertifikat Terdakwa buang ke sungai karena terdakwa tidak tahu membaca jadi Terdakwa tidak tahu itu kertas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari siapapun untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, namun Terdakwa pernah mencuri di rumah kakak Terdakwa namun tidak ketahuan;
- bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3 Ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam



5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa berada di depan jalan raya dan berada di samping rumah ibadah telah masuk ke Rumah saksi ANNIE SENEWE dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANNIE SENEWE awalnya Terdakwa mengamati rumah tersebut selama tiga hari dan melihat bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat naik ke atas loteng dan turun ke dapur rumah tersebut kemudian menemukan kunci ruang tengah kemudian masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di atas pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar



yang tidak dikunci kemudian menemukan kunci tergantung di kamar tersebut kemudian selanjutnya masuk ke dalam kamar yang lain dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di kamar sebelumnya lalu masuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut yaitu speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televisi dan Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya sedangkan sertifikat-sertifikat Terdakwa buang ke sungai karena terdakwa tidak tahu membaca jadi Terdakwa tidak tahu isi sertifikat tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANNIE SENEWE tidak meminta izin serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masuk dan mengambil barang-barang milik dari saksi ANNIE SENEWE yaitu speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televisi dan Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil tanpa sepengetahuan pemilik maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa berada di depan jalan raya dan berada di samping rumah ibadah telah masuk ke Rumah saksi ANNIE SENEWE dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANNIE SENEWE awalnya Terdakwa mengamati rumah tersebut selama tiga hari dan melihat bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat naik ke atas loteng dan turun ke dapur rumah tersebut kemudian menemukan kunci ruang tengah kemudian masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di atas pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci kemudian menemukan kunci tergantung di kamar tersebut kemudian selanjutnya masuk ke dalam kamar yang lain dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di kamar sebelumnya lalu masuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut yaitu speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televisi dan Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil



seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya sedangkan sertifikat-sertifikat Terdakwa buang ke sungai karena terdakwa tidak tahu membaca jadi Terdakwa tidak tahu isi sertifikat tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANNIE SENEWE tidak meminta izin serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televisive dan Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil dan menjualnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya serta sertifikat milik korban terdakwa buang mengandung sikap bahwa Terdakwa menganggap barang yang diambilnya adalah miliknya sendiri yang seolah-olah mempunyai hak untuk dapat menjualnya dan merubah keadaan sebenarnya dari barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

A.d. 4. Unsur “Diwaktu Malam”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*diwaktu malam*” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Ketentuan ini mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat., **atau pada waktu subuh sebelum matahari terbit** Dari fakta dipersidangan baik dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari bulan Oktober 2023 dan Terdakwa telah menempati rumah tersebut yang mana di dalam rumah tersebut tidak ada pemiliknya dimana adanya bukti petunjuk bahwa ada yang anak yang melihat terdakwa ada di belakang rumah tersebut dan diakui oleh terdakwa masuk dan menempati rumah tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan terdakwa ada di dalam rumah dalam keadaan waktu kapanpun (malam, pagi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*diwaktu malam*” telah terpenuhi secara Hukum ;

Ad. 5 Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*rumah*” disini adalah yang ada penghuninya bukan rumah kosong atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan yang di maksud



"**pekarangan tertutup**" adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dsb dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Selanjutnya menurut R. Sianturi SH, pada saat sipelaku melakukan pencurian sudah harus ada di rumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan pasal ini dan kehadiran si pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Dari fakta dipersidangan baik dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pencurian tersebut terjadi dimana Terdakwa masuk di dalam rumah dengan memanjat dan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci dan masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah Terpenuhi secara hukum ;

Ad. 7 Unsur Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di Jaga VII Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa berada di depan jalan raya dan berada di samping rumah ibadah telah masuk ke Rumah saksi ANNIE SENEWE dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANNIE SENEWE awalnya Terdakwa mengamati rumah tersebut selama tiga hari dan melihat bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang tinggal di rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat naik ke atas loteng dan turun ke dapur rumah tersebut kemudian menemukan kunci ruang tengah kemudian masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di atas pintu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak dikunci kemudian menemukan kunci tergantung di kamar tersebut kemudian selanjutnya masuk ke dalam kamar yang lain dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di kamar sebelumnya lalu masuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut yaitu speaker, senso, gitar dan tabung gas, somil dan televisi dan Terdakwa menjual gitar dan tabung gas serta somil



seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya sedangkan sertifikat-sertifikat Terdakwa buang ke sungai karena terdakwa tidak tahu membaca jadi Terdakwa tidak tahu isi sertifikat tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANNIE SENEWE tidak meminta izin serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Menimbang, Dari fakta dipersidangan baik dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pencurian tersebut terjadi dimana Terdakwa masuk di dalam rumah dengan memanjat dan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci dan masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut maka dengan demikian unsur ini juga terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Primair 363 ayat 1 ke-3 ke-5 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah / sepasang sepeaker aktif kecil merk Polygrand berwarna hitam, 1 (satu) buah senso berwarna putih orange bertuliskan STIHL ;

keberadaan barang bukti tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sudah berulang kali ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang seluruh perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 Ke-3 Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menghukum Terdakwa ALDO IBRAHIM Alias ALDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah / sepasang sepeaker aktif kecil merk Polygrand berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah senso berwarna putih orange bertuliskan STIHL.

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi ANNIE W. SENEWE)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Johannes Sbastian Napitupulu., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Tnn



Panitera Pengganti,

Lisa Deysiana Magama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)